



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025-2029 terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Provinsi/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Provinsi/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
25. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
26. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
27. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
29. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

30. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, lembaga sosial masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat Daerah/desa, dunia usaha/ investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
31. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
32. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
37. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
38. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Provinsi.
39. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

40. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
41. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.

Pasal 2

- (1) RPJMD Provinsi disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien; dan
 - i. kemandirian.
- (2) RPJMD disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

RPJMD Provinsi bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan Perencanaan pembangunan Nasional dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan
- c. sebagai pedoman dalam:
 1. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 3. penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RPJMD Provinsi merupakan:

- a. penjabaran Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah ke dalam tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD Provinsi; dan

- b. dokumen rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 5

- (1) RPJMD Provinsi disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I PENDAHULUAN, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. dasar hukum;
 - 3. hubungan antar dokumen;
 - 4. maksud dan tujuan; dan
 - 5. sistematika penulisan;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH, meliputi:
 - 1. gambaran umum kondisi Daerah;
 - 2. gambaran keuangan Daerah; dan
 - 3. permasalahan dan isu strategis;
 - c. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, meliputi:
 - 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; dan
 - 2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, meliputi:
 - 1. Program Perangkat Daerah; dan
 - 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. BAB V PENUTUP, meliputi:
 - 1. pedoman transisi; dan
 - 2. kaidah pelaksanaan.
- (2) Dokumen RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang dalam negeri mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Provinsi dapat dilakukan jika:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal masa jabatan Gubernur berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, Gubernur pada tahun terakhir menyusun RKPD mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi ini.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Gubernur berikutnya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Agustus 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 182
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (1-99/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAK, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007